

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Ambon Tahun 2015 yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok, dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon tahun 2015 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Ambon pada tahun 2015.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Ambon, 29 Februari 2016

Ketua Pengadilan Agama Ambon,

Dra. H. EDIWARMAN, SH., M.HI.
NIP. 195606131982031003

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman sudah tidak dikesampingkan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen.

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan, hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Kinerja (LKjIP) Pengadilan Agama Ambon.

Seluruh program kerja Pengadilan Agama Ambon disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010 – 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Ambon pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	17%	18,18%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	90,61%	94,68%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 (lima) bulan	92,73%	95,33%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	7,27%	4,10%

2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98,9% 99,55% -	98,92% 100% -
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%
		e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 50	1 : 58
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	98,50%	99%
4	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zetting plaats</i> dengan sidang keliling	14,17%	23,11%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBKUM)	13,77%	18,32%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%
		b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%

Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016.

Jakarta, 29 Februari 2016

Ketua Pengadilan Agama Ambon,

Dra. H. EDIWARMAN, SH., M.HI.
NIP. 195606131982031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR (i)

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) (ii)

DAFTAR ISI (v)

BAB I PENDAHULUAN (1)

A. LATAR BELAKANG (1)

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI (1)

C. STRUKTUR ORGANISASI (5)

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN (8)

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA (10)

A. RENCANA STRATEGIS (10)

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (11)

C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK (12)

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (13)

E. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 (14)

F. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 (15)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 (18)

A. PENGUKURAN KINERJA (18)

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA (19)

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN (31)

BAB IV PENUTUP (34)

A. KESIMPULAN (34)

B. SARAN-SARAN (35)

C. PENUTUP (35)

DAFTAR LAMPIRAN :

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ambon.
2. Matrik Rencana Strategis Kinerja 2015 – 2019 Pengadilan Agama Ambon.
3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Ambon.
4. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Ambon Tahun 2015.
5. Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Ambon Tahun 2015.
6. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Ambon Tahun 2016.

BAB I – PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan.

Pengadilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Ambon sebagai kawal depan MA RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Ambon. Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan.

Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber Pengadilan Agama Ambon dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Ambon merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Pengadilan Agama Ambon terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan Air Kuning Ambon

yang mempunyai yurisdiksi yang terdiri dari kota Ambon dengan 5 kecamatan 57 kelurahan/desa/dusun. Kabupaten Pulau Buru dengan 10 kecamatan 178 kelurahan/desa/dusun, dan sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah dengan 7 kecamatan 152 kelurahan/desa/dusun, sebagai berikut:

a. Kota Ambon :

- o Kecamatan Nusaniwe 14 Kelurahan/desa/dusun.
- o Kecamatan Sirimau 14 Kelurahan/desa/dusun.
- o Kecamatan Baguala 12 Kelurahan/desa/dusun.
- o Kecamatan Teluk Ambon 9 Kelurahan/desa/dusun.
- o Kecamatan Leitimur Selatan 8 Kelurahan/desa/dusun.

b. Kabupaten Pulau Buru :

- o Kecamatan Namlea 20 Kelurahan/desa/dusun.
- o Kecamatan Waiapo/Mako 18 Kelurahan/desa/dusun.
- o Kecamatan Batabual 10 Kelurahan/desa/dusun.
- o Kecamatan Air Buaya 30 Kelurahan/desa/dusun.
- o Kecamatan Waplau 13 Kelurahan/desa/dusun.
- o Kecamatan Leksula 31 Kelurahan/desa/dusun.
- o Kecamatan Namrole 21 Kelurahan/desa/dusun.
- o Kecamatan Waisama 12 Kelurahan/desa/dusun.
- o Kecamatan Ambalau 7 Kelurahan/desa/dusun.
- o Kecamatan Kepala Madam 16 Kelurahan/desa/dusun.

c. Kabupaten Maluku Tengah :

- o Kecamatan Leihitu 35 Kelurahan/desa/dusun.
- o Kecamatan Leihitu Barat 10 Kelurahan/desa/dusun.
- o Kecamatan Salahutu 41 Kelurahan/desa/dusun.
- o Kecamatan Pulau Haruku 18 Kelurahan/desa/dusun.
- o Kecamatan Saparua 14 Kelurahan/desa/dusun.
- o Kecamatan Nusa Laut 7 Kelurahan/desa/dusun.
- o Kecamatan Banda 27 Kelurahan/desa/dusun.

2. TUGAS POKOK

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang *perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh* dan *ekonomi syari'ah*, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut Pengadilan Agama Ambon mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya; dan
- g. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Ambon maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada *Standard Operational Procedure* (SOP) Pengadilan Agama Ambon sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut:

1. Kejelasan proses kinerja untuk setiap proses kerja;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target, dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama serta harus memiliki keterampilan dan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Agama Ambon merupakan organisasi kolegal yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur pembantu pimpinan yang di dalamnya mencakup unit kepaniteraan dan unit kesekretariatan.

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tercantum bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang *Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh* dan *Ekonomi Syari'ah*.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama tersebut diatas, Pengadilan Agama Ambon membagi tugas para pegawai sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan

Unsur pimpinan telah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ambon dengan hasil sebagaimana tertuang dalam laporan tahunan ini:

- 1.1. **Ketua dan Wakil Ketua** (Drs. H. Ediwarman, SH., M.HI. (sebagai Ketua) dan Drs. H. A. Tukacil, MH. (sebagai Wakil Ketua), bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik, menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan agama serta bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi umum pengadilan agama yang tertib, melakukan dan menjaga terpeliharanya hubungan antar instansi baik sektoral maupun lintas sektoral.
- 1.2. **Panitera** (Drs. Bachtiar) bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya.
- 1.3. **Sekretaris** (Muhammad Ali B., S.Ag.), bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan non teknis di bidang kesekretariatan atau pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan peradilan agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Unsur Pelaksana

Unsur ini adalah unsur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan agama dalam fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada pengadilan agama. Hal ini dilaksanakan oleh Hakim dan dibantu oleh Panitera/Panitera Pengganti serta Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ambon, sebagaimana dalam uraian di bawah ini :

2.1. **Hakim** (1) Drs. Salahuddin, SH., MH. (2) H. Alimin A. Sanggo, SH. (3) Drs. Dasri Akil, SH., (4) Drs. H. Hamin Latukau (5) Dra. H. Mulyati Ahmad, MH., (6) Drs. Akhiru, SH., (7) Drs. Abd. Razak Payapo (8) Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina. Hakim bertugas memeriksa dan mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diberikan/diserahkan kepadanya berdasarkan penetapan Majelis Hakim.

2.2. **Panitera Pengganti** (1) Drs. Ali Karepessina, (2) Rusna Styastuti, SH., (3) Drs. Haji Latua S. (4) Dra. Sitti Rohani Samal, (5) Drs. Abdul Lamasano, (6) Dra. Sitti Nurwati. (7) Umi Rahawarin, S.Ag. (8) Hj. Elma Latuconsina, SH., (9) Hj. Ismiati Traya, S.HI., (10) Nurdiana Latuconsina, S.Ag., (11) Sarifa Namma, S.Ag., dan (12) Lun Wakano. Panitera Pengganti bertugas membantu hakim/majelis hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat berita acara semua peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan perkara yang ditangani hakim/majelis hakim tersebut.

2.3. **Jurusita/Jurusita Pengganti** (1) Assagaf Hasan, S.HI, (2) Imran Panehoru, S.HI. MH, (3) Ahmad Syeh Abubakar, (4) Fadli Mony, (5) Endang Hatapayo., (6) Nurlaila Tuasama, S.HI., (7) Tamrin Nunlehu (8) Muhammad Nur Narahaubun, dan (9) Wahidun Bin Imran. Juru Sita/Juru Sita Pengganti bertugas melakukan semua perintah yang berhubungan dengan kejurusitaan yang diberikan oleh Ketua pengadilan atau hakim/majelis hakim yang dikoordinasikan oleh Panitera, di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon

3. Unsur Pembantu Pimpinan

Unsur pembantu pimpinan adalah unsur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat sebagai unsur penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas pelaksanaan tugas pokok pengadilan agama, di bawah kewenangan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Ambon. Adapun unit penunjang dan pendukung untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dalam uraian dibawah ini :

3.1. Kepaniteraan

Kepaniteraan merupakan unit kerja yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan agama dalam hal pengelolaan administrasi perkara baik sebelum persidangan maupun setelah persidangan.

Untuk unit kerja kepaniteraan di bawah **Panitera** (Drs. Bachtiar) dan dibantu **Wakil Panitera** (Drs. Ali Karepessina,) yang dibantu oleh tiga Panitera Muda (Panmud) yaitu (1) **Panitera Muda Gugatan** (Drs. Haji Latua S.) yang menangani perkara-perkara gugatan, (2) **Panitera Muda Permohonan** (Drs. Abdul Lamasano) yang menangani perkara-perkara permohonan, dan (3) **Panitera Muda Hukum** (Rusna Styastuti, SH.,) yang menangani masalah kearsipan perkara, laporan perkara, dan perkara-perkara yang dimintakan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).

3.2. Kesekretariatan

Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai tata usaha pengadilan agama dalam mengelola manajemen perkantoran pada umumnya, dan pada khususnya menangani administrasi umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.

Untuk unit kerja sekretariat di bawah **Sekretaris** (Muhammad Ali B, S.Ag.) dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yaitu (1) **Kasub Bagian Umum dan Keuangan** (Rahma Hurasan, S.HI.) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tata persuratan, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokoleran, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan (2) **Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana** (Farida Sopamena, SH.) yang bertanggungjawab atas tertibnya administrasi kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

- 3 (3) **Kasub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** (Irpan Djokja) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, statistic, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Untuk mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur tersebut digambarkan dengan struktur secara linear sehingga jelas tugas pokok dan fungsinya serta hirarki jabatan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 07/2015. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ambon adalah sebagaimana dalam lampiran laporan ini.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Ambon selama tahun 2015 sebagai acuan perbaikan kinerja di masa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, menggambarkan hal-hal umum tentang keadaan Pengadilan Agama Ambon, yang berisikan antara lain: a). Latar Belakang, b). Tugas Pokok dan Fungsi, dan c). Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ambon.
- BAB II** Perencanaan dan Penetapan Kinerja, yang berisikan antara lain: a). Rencana Strategis 2015 – 2019, b). Tujuan dan Sasaran Strategis, c). Program dan Kegiatan, d). Indikator Kinerja Utama, e). Rencana Kinerja Tahun 2015, dan f). Perjanjian Kinerja Tahun 2015.
- BAB III** Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari: a). Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), b). Analisis Kinerja (Pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja), dan c). Akuntabilitas Keuangan.
- BAB IV** Penutup, merupakan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas serta menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN Berisi antara lain : 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ambon, 2. Indikator Kinerja Utama (IKU), 3. Matrik Renstra 2015-2019, 4. Rencana Kinerja Tahun 2015, 5. Rencana Kinerja Tahun 2016, 6. Perjanjian Kinerja Tahunan 2015,. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Ambon Tahun 2015.

BAB II – PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Ambon Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Ambon diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ambon.

Adapun visi dari Pengadilan Agama Ambon adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Ambon Yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Ambon menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Peningkatan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat.
2. Peningkatan sumber daya aparatur peradilan.
3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
4. Peningkatan sarana prasarana Pengadilan Agama Ambon Klas I.A.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Ambon.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Ambon adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Agama Ambon;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Ambon memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Ambon adalah sebagai berikut:

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1	2
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan c. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 bulan : e.. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan

	tepat waktu, tempat dan para pihak e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zetting plaats</i> dengan sidang keliling c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Dari program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ambon Tahun Anggaran 2015 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi satuan kerja Pengadilan Agama Ambon, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2015 dipergunakan untuk :
 - a. Non Operasional Perkantoran;
 - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan
 - Pembinaan dan Konsultasi
 - Penyelenggaraan Kearsipan/Perpustakaan/Dokumentasi
 - Koordinasi Tingkat Satker
 - Pertemuan/Jamuan Tamu/Delegasi
 - b. Pembayaran gaji dan tunjangan
 - c. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;
 - Langganan Daya dan jasa
 - Operasional Perkantoran
 - Perawatan Sarana Gedung
 - Perawatan Inventaris Kantor
 - Perawatan Kendaraan
 - Jasa Pengiriman Surat
 - Perawatan Gedung dan Bangunan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung merupakan program untuk pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas yang terdiri dari Pengadaan Server dan Pengadaan Meubelair.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Ambon dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

1. Penyelesaian Administrasi Perkara
2. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum
3. Pembebasan Biaya Perkara
4. Penyelenggaraan Sidang Di luar Gedung Pengadilan.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Agama Ambon telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang dapat dilihat sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan c. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 bulan : e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan di <i>zetting plaats</i> dengan sidang keliling c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

E. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Adapun rencana kinerja tahun 2015 Pengadilan Agama Ambon sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan c. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	17% 100% 90,61% 92,73% 7,27%

2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98,9% 99,55% -
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100% 100% 100% 100% 1 : 50 98,50%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zetting plaats</i> dengan sidang keliling c. Persentase pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100% 14,17% 13,77%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100% 100%

F. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Penetapan Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Ambon, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

:

Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Agama Ambon, sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan c. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 bulan : e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan :	17% 100% 90,61% 92,73% 7,27%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98,9% 99,55% -
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100% 100% 100% 100% 1 : 50 98,50%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zetting plaats</i> dengan sidang keliling c. Persentase pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100% 14,17% 13,77%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%

6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100% 100%
----	----------------------------------	--	--------------

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Ambon tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	17%	18,18%	106
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100%	100%	100
	- Perkara Gugatan			
	- Perkara Permohonan	90,61%	94,68%	105
	c. Persentase perkara yang diselesaikan :			
	- Perkara Gugatan			
	- Perkara Permohonan			
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 bulan	92,73%	96,90%	96,90

	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	7,27%	4,10%	173
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98,9% 99,55% -	98,92 99,78% -	100 100 -
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu c. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100% 100% 100% 100% 1:50 98,50%	100% 100% 100% 100% 1:58 98,92%	100 100 100 100 116 100
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan di <i>zetting plaats</i> dengan sidang keliling c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hokum (Posbakum)	100% 14,17% 13,77%	62,5% 17,54% 18,32%	62,5 124 135
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%.	100
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100% 100%	100% 100%	100 100

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Ambon tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Agama Ambon telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4
a. Persentase mediasi yang diselesaikan	17%	18,18%	106
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	100%	100%	100
c. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	90,61%	94,68%	105
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 bulan :	92,73%	96%	103
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan :	7,27%	4,10%	173

a. Persentase mediasi yang diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkanya dapat diselesaikan diluar persidangan. Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Ambon menerima perkara gugatan sebanyak 407 perkara dan perkara gugatan perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi telah dilaksanakan sebanyak 74 atau 18,18% perkara dengan capaian 106% sehingga berdasarkan data tersebut diatas adanya peningkatan capaian akuntabilitas kinerja sebesar 1,18% pada perkara gugatan perdata yang diselesaikan melalui mediasi dari target yang ditetapkan yaitu 17%. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Kebanyakan proses sidang tidak dihadiri oleh salah satu pihak yang berperkara (verstek).
2. Kehadiran para pihak untuk hadir di persidangan memang sudah dalam kondisi ingin bercerai akibat permasalahan yang sulit didamaikan lagi.
3. Akta Perdamaian hanya dapat ditetapkan atas perkara yang bukan perceraian (gugat cerai/cerai talak), dimana jumlah perkara non perceraian relatif lebih sedikit.

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Perkara yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2014 dan baru disidangkan pada tahun 2015. Adapun sisa perkara tahun 2014 sebanyak 47 perkara dan diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 47 perkara dengan capaian 100% sehingga data tersebut diatas menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%, capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Ambon telah berjalan dengan baik dan lancar.

c. Persentase perkara yang diselesaikan.

Jumlah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 47 perkara ditambah perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 442 perkara, sehingga perkara yang harus diselesaikan tahun 2015 sebanyak 489 perkara. Sedangkan perkara yang diputus tahun 2015 sebanyak 463 perkara atau 94,68% dengan capaian 105% dari target yang ditetapkan sebesar 90,61%, sehingga dapat diasumsikan adanya kenaikan akuntabilitas kinerja sebesar 4,07%. Namun masih terdapat sisa perkara yang belum dapat diselesaikan dalam tahun 2015 yakni sebanyak 26 perkara.

Data perkara yang diterima Tahun 2015

NO.	BULAN	MASUK	PUTUS	SISA
1.	Januari	37	23	61
2.	Pebruari	49	58	52
3.	Maret	31	40	43
4.	April	52	47	48
5.	Mei	40	37	51
6.	Juni	45	42	54
7.	Juli	11	20	45
8.	Agustus	68	25	88
9.	September	33	64	57
10.	Oktober	27	26	58
11.	November	33	43	48
12.	Desember	16	38	26
Jumlah		442	463	26

Terdapatnya sisa perkara yang belum diselesaikan pada tahun 2015 oleh karena masuk pada akhir tahun 2015, sehingga baru dapat disidangkan pada tahun 2016, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan replik, duplik, pembuktian/saksi, serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Data penyelesaian perkara

PERKARA	2014			2015		
	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %
Perdata	501	454	90,61%	489	463	94,68%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya kenaikan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2015 sebanyak 4,07% dari capaian tahun 2014.

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 bulan tahun 2015

Berdasarkan Keputusan KMA Nomor 119 tahun 2013 dan Nomor 2 tahun 2014 ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu 5 bulan setelah perkara diterima. Adapun perkara yang selesai dalam waktu 5 bulan ditambah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 47 perkara adalah sebagai berikut:

NO.	BULAN	MASUK	PUTUS	SISA
1.	Januari	37	22	61
2.	Pebruari	49	57	52
3.	Maret	31	38	43
4.	April	52	44	48
5.	Mei	40	35	51
6.	Juni	45	42	54
7.	Juli	11	20	45
8.	Agustus	68	23	88
9.	September	33	63	57
10.	Oktober	27	24	58
11.	November	33	41	48
12.	Desember	16	35	26
	Jumlah	442	444	

Jumlah perkara tahun 2015 yang diputus sebanyak 463 perkara, yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 bulan sebanyak 444 perkara atau 96% sehingga ada kenaikan akuntabilitas kinerja sebesar 3,27% dari target yang ditetapkan sebesar 92,73% dengan capaian 103%.

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 bulan, sebagai berikut:

PERKARA	TAHUN	
	2014 CAPAIAN %	2015 CAPAIAN %
Perkara Selesai Dalam 5 Bulan	92,73	96

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 3,16%.

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.

Keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan :

NO.	BULAN	MASUK	PUTUS
1.	Januari	37	1
2.	Pebruari	49	1
3.	Maret	31	2
4.	April	52	3
5.	Mei	40	2
6.	Juni	45	-
7.	Juli	11	-
8.	Agustus	68	2
9.	September	33	1
10.	Oktober	27	2
11.	November	33	2
12.	Desember	16	3
	Jumlah	442	19

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 19 perkara atau 4,10%, hal ini menjelaskan terjadi penurunan jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan, sebagai berikut:

PERKARA	TAHUN	
	2014 CAPAIAN %	2015 CAPAIAN %
Perkara Selesai lebih 5 bulan	7,26	4,10%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 3,16 %.

2. Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
- Banding	98,9%	98,9%	100
- Kasasi	99,55%	99,78%	100
- Peninjauan Kembali	-	-	-

❖ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

a. Banding.

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Ambon 442 perkara, ditambah dengan jumlah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 47 perkara, dan diputus sebanyak 463 perkara, terdiri dari :

- Perkara gugatan yang diputus sebanyak 405. perkara.
- Perkara permohonan yang diputus sebanyak 58 perkara.

Dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 5 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 458 perkara.

Adapun hal-hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Ambon menerapkan hukum acara peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Putusan Pengadilan Agama Ambon berhasil memberikan kepuasan bagi para pencari keadilan.
3. Adanya kesadaran hukum dari para Pencari Keadilan untuk menghormati putusan pengadilan.
4. Persidangan dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang sudah teruji dan professional.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

PERKARA	TAHUN	
	2014 CAPAIAN %	2015 CAPAIAN %
Perdata	98,89	98,92

Berdasarkan data tersebut di atas adanya kenaikan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capai tahun 2014 sebesar 98,89% dengan capaian tahun 2015 sebesar 98,92%.

b. Kasasi

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Ambon 442 perkara, ditambah dengan jumlah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 47 perkara, dan diputus sebanyak 463 perkara, terdiri dari :

- Perkara gugatan yang diputus sebanyak 405. perkara.
- Perkara permohonan yang diputus sebanyak 58 perkara.

Dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 462 perkara.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut:

PERKARA	TAHUN	
	2014 CAPAIAN %	2015 CAPAIAN %
Perdata	99,33	99,78

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2014 sebesar 99,33% dengan capaian tahun 2015 sebesar 99,78%.

3. Sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4
a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100
b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100
c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%.	100%.	100
d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100
e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 50	1 : 58	116
f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	98,50%	98,92%	100

a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Ambon 442 perkara, ditambah dengan jumlah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 47 perkara, dan diputus sebanyak 463 perkara, terdiri dari :

- Perkara gugatan yang diputus sebanyak 405. perkara.
- Perkara permohonan yang diputus sebanyak 58 perkara.

Dan yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 5 perkara, adapun berkas perkara yang diajukan Banding dan telah disampaikan secara lengkap, tepat waktu sebanyak 5 perkara dengan capaian sebesar 100 %

b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1 perkara, adapun berkas perkara yang diajukan upaya hukum kasasi dan telah disampaikan secara lengkap, tepat waktu sebanyak 1 perkara dengan capaian 100%.

c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Ambon 442 perkara dan semuanya telah didistribusikan ke majelis yang terdiri dari :

- Perkara gugatan sebanyak 383 perkara.
- Perkara permohonan sebanyak 59 perkara.

d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Pada tahun 2015 penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebesar 100% dari jumlah perkara yang diputus namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala yaitu bantuan relaas panggilan yang disampaikan melalui delegasi ke Pengadilan lama kembalinya.

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Ambon 442 perkara, terdiri dari :

- Perkara gugatan sebanyak 383 perkara.
- Perkara permohonan sebanyak 59 perkara.

Ditambah sisa perkara tahun lalu sebanyak 47 perkara, sedangkan jumlah hakim sebanyak 10 orang hakim yang terbagi dalam 8 majelis, sehingga rata-rata majelis hakim harus menyelesaikan 61 perkara setahun, akan tetapi realisasi tahun 2015 hanya 58 perkara setahun sehingga mengalami peningkatan 16% dengan capaian 116% dari target yang ditetapkan.

f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Ambon telah melakukan penyebaran kuisioner terhadap para pencari keadilan sebanyak 250 responden dan menyatakan “sangat puas” terhadap pelayanan proses berperkara di Pengadilan Agama Ambon sebanyak 248 atau 98,92% responden dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan sebesar 98,50%, maka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan membuktikan bahwa pelayanan public dianggap berhasil.

4. Sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (access to justice)

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
3			4
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	62,5%	62,5
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan <i>dizetting plaats</i> dengan sidang keliling	14,17%	17,54%	124
c. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	13,77%	18,32%	135

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

- Berdasarkan DIPA Tahun 2015 Pengadilan Agama Ambon mendapatkan anggaran program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama bagi penanganan perkara prodeo sebesar Rp. 2.800.000,- (*Dua juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk 8 perkara.
- Realisasi penyerapan anggaran untuk penanganan perkara prodeo yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp. 2.646.000,- (*Dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah*) atau 94,5%, untuk jumlah 5 perkara prodeo yang diselesaikan, sehingga target belum terpenuhi.

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan *dizetting plaats* dengan siding keliling.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Ambon target penerimaan perkara dengan sistem sidang keliling sebanyak 610 perkara. Namun pelaksanaan sidang keliling hanya sebanyak 6 kegiatan dengan jumlah perkara yang masuk sebanyak 107 dan telah diselesaikan dengan layanan sidang keliling sebanyak 107 perkara atau 17,54% dengan persentase capaian sebesar 124% dengan peningkatan akuntabilitas kinerja sebesar 3,37% dari target sebesar 14,17%.

c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Ambon 442 perkara. Adapun pencari keadilan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) sebanyak 81 penerima layanan atau 18,32% dengan persentase capaian sebesar 135%. Sehingga peningkatan akuntabilitas kinerja sebesar 4,55% dari target yang ditetapkan sebesar 13,77%.

5. Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100

Pada tahun 2015 tidak terdapat permohonan eksekusi perkara tertentu yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 100% sehingga target dapat terpenuhi.

6. Sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
3			4
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Pada tahun 2015 pengaduan masyarakat yang masuk ke Pengadilan Agama Ambon sebanyak 1 aduan, seluruhnya telah ditindaklanjuti sehingga capaian 100% dari target yang ingin dicapai.

b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.

Pada tahun 2015 hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI terdapat 28 Temuan, dan atas 28 temuan tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 28 temuan atau 100% dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan keuangan anggaran DIPA Pengadilan Agama Ambon tahun 2015 terdiri dari 2 (dua) DIPA, yaitu DIPA 005.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung terbagi atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Dan DIPA 005.04 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama terbagi atas belanja untuk Penyelesaian Administrasi Perkara, Pos Pelayanan Hukum, dan Berkas Perkara Yang diselesaikan Dengan Sidang Keliling dan Prodeo.

1. DIPA 005.01

a. Belanja Pegawai

Keseluruhan anggaran belanja pegawai tahun 2015 sebesar Rp. 4.047.927.000,- (*Empat milyar empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*). Pagu anggaran untuk belanja pegawai terdapat 1 kali revisi yaitu revisi 4 tertanggal 17 November 2015 pada Komponen 001 (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) menjadi Rp.6.375.756.000,- (*Enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Realisasi anggaran belanja pegawai yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp.6.353.867.795,- (*Enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah*) atau 99,66%.

Sisa anggaran belanja pegawai tahun 2015 sebesar Rp.21.888.205,- (*Dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah*) atau 0,34%.

b. Belanja Barang

Secara keseluruhan anggaran belanja barang tahun 2015 sebesar Rp.346.810.000,- (*Tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*). Pagu anggaran belanja barang terdapat 1. kali revisi, yaitu revisi ketiga tertanggal 2 Oktober 2015 pada komponen Belanja Non Operasional Perkantoran yang semula Rp.47.165.000,- (*Empat puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah*) menjadi Rp.45.465.000,- (*Empat puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*), dan belanja Operasional yang semula Rp. 299.645.000,- (*Dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*) menjadi

Rp. 301.345.000,- (*Tiga ratus satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*), sehingga pagu anggaran belanja barang keseluruhan menjadi Rp.346.810.000,- (*Tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*).

Realisasi anggaran belanja barang yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp.346.349.300,- (*Tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*) atau 99,87%.

Sisa anggaran belanja barang tahun 2015 sebesar Rp.460.700,- (*Empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah*) atau 0,13%.

c. **Belanja Modal**

Secara keseluruhan anggaran belanja modal tahun 2015 sebesar Rp. 141.500.000,- (*Seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Realisasi anggaran belanja modal yang merupakan pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp.141.500.000,- (*Seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) atau 100%.

Sisa anggaran belanja modal tahun 2015 sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*) atau 0%.

1. **DIPA 005.04**

a. **Penyelesaian Administrasi Perkara**

Alokasi pagu anggaran untuk Penyelesaian Administrasi Perkara sebesar Rp. 1.930.000,- (*Satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Realisasi penyerapan anggaran untuk Penyelesaian Administrasi Perkara yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp.1.930.000,- (*Satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*) atau 100%.

Sisa anggaran untuk Penyelesaian Administrasi Perkara sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) atau 0%.

b. Pos Pelayanan Hukum

Alokasi pagu anggaran untuk Pos Pelayanan Hukum sebesar Rp. 24.000.000,- (*Dua puluh empat juta rupiah*).

Realisasi penyerapan anggaran untuk Pos Pelayanan Hukum yang merupakan pelaksanaan dari kegiatan pelayanan pos bantuan hukum (Posbakum) yang rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp.24.000.000,- (*Dua puluh empat juta rupiah*) atau 100%.

Sisa anggaran untuk Pos Pelayanan Hukum sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) atau 0%.

c. Berkas Perkara Yang diselesaikan Dengan Sidang Keliling dan Prodeo

Alokasi pagu anggaran untuk Berkas Perkara Yang diselesaikan Dengan Sidang Keliling dan Prodeo sebesar Rp. 98.800.000,- (*Sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*). Yang terdiri dari dua kegiatan yaitu Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) sebesar Rp. 2.800.000,- (*Dua juta delapan ratus ribu rupiah*) dan Penyelenggaraan Sidang Diluar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) sebesar Rp. 96.000.000,- (*Sembilan puluh enam juta rupiah*).

Realisasi penyerapan anggaran untuk Berkas Perkara Yang diselesaikan Dengan Sidang Keliling dan Prodeo sebesar Rp. 98.800.000,- (*Sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*). Yang terdiri dari kegiatan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) sebesar Rp. 2.646.000,- (*Dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah*) atau 94,5%, dan Penyelenggaraan Sidang Diluar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) sebesar Rp. 96.000.000,- (*Sembilan puluh enam juta rupiah*) atau 100%.

Sisa anggaran untuk Berkas Perkara Yang diselesaikan Dengan Sidang Keliling dan Prodeo sebesar Rp. 154.000,- (*Seratus lima puluh empat ribu rupiah*). Yang terdiri dari kegiatan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) sebesar Rp. 154.000,- (*Seratus lima puluh empat ribu rupiah*) atau 5,5%, dan Penyelenggaraan Sidang Diluar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*) atau 0%.

BAB IV – PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Ambon Tahun 2015 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016.
3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Ambon dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola BINDALMIN, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan. Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan bahwa SOP (*Standar Operasional Prosedur*) merupakan pedoman untuk pelayanan proses berperkara sebagai implementasi dari Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada Pengadilan Agama ambon telah memenuhi target dan berhasil dengan baik. Dari jumlah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 47 perkara ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 442 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Ambon sepanjang tahun 2015 berjumlah 489 perkara. Dari jumlah sebanyak 489 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 463 perkara (94,68%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 26 perkara (5,32%);
5. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan anggaran DIPA Pengadilan Agama Ambon masih adanya kendala, terutama terjadinya kekurangan pada pos dana tertentu dan berlebihan pada pos dana lainnya sehingga masih sering dilakukannya revisi, oleh karena itu kedepannya perencanaan anggaran yang dibuat betul-betul yang sesuai kebutuhan riil dengan mengedepankan skala prioritas.

B. SARAN-SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Agama Ambon agar:

1. Mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Ambon kelas I.A ;
2. Mengupayakan peningkatan alokasi anggaran sehingga dapat menunjang kelancaran operasional dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik dibidang administrasi perkara, administrasi umum dan IT;
3. Meningkatkan pembinaan/pengawasan tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas Kesekretariatan.
4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama sehingga menjadi Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi.

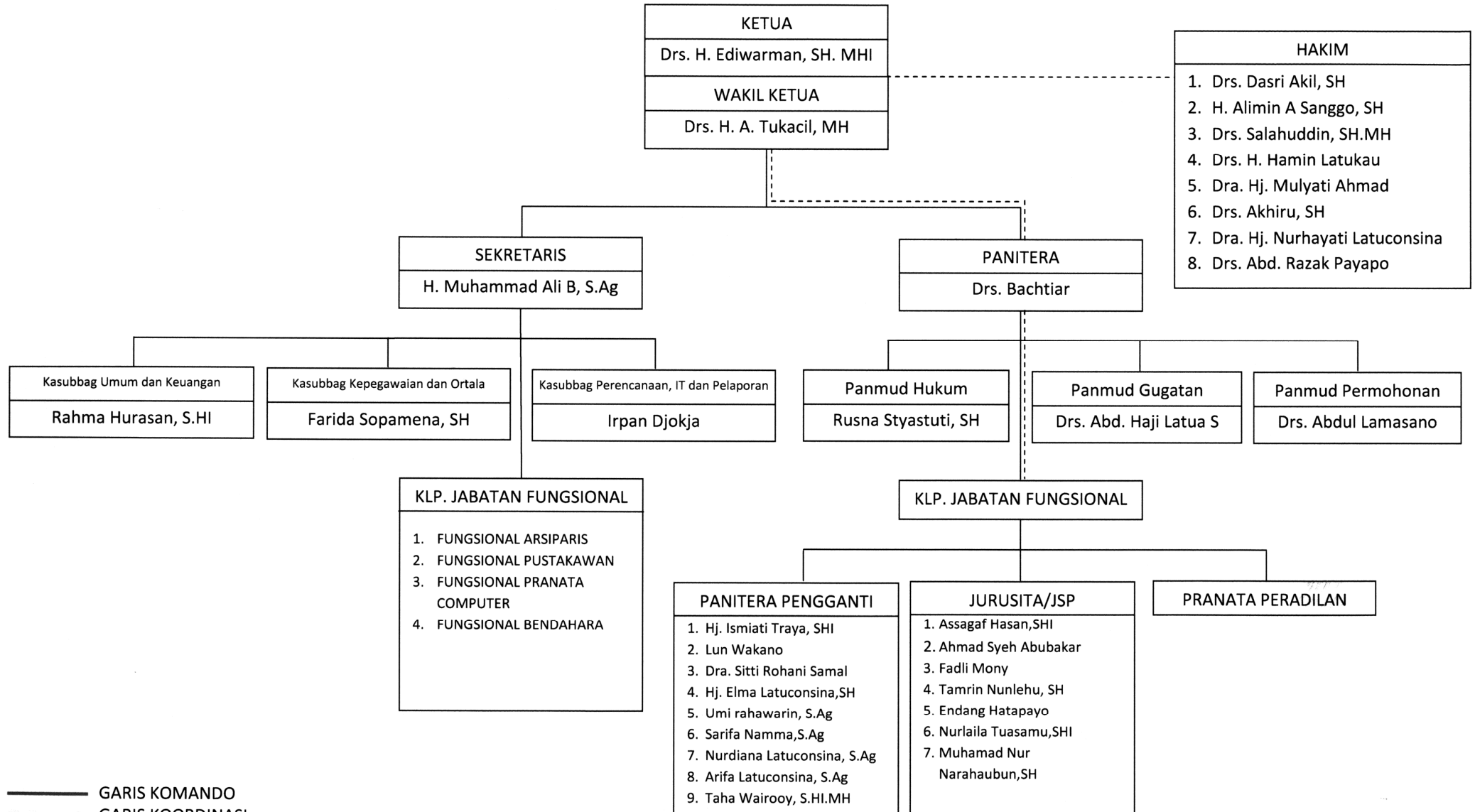
C. PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Ambon sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2015.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dari fungsi Pengadilan Agama Ambon yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait dilingkungan Pengadilan Agama Ambon.

DAFTAR LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA**



MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019

PENGADILAN AGAMA AMBON

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Ambon yang Agung”

Misi :

1. Peningkatan pelayanan hokum dan keadilan kepada masyarakat.
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan.
3. Peningkatan kesadaran hokum masyarakat.
4. Peningkatan sarana prasarana Pengadilan Agama Ambon Klas I.A.

Tujuan :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Agama Ambon.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Ambon memenuhi butir 1 dan 2 di atas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					KEBIJAKAN	PROGRAM
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	17%	18%	19%	19.5%	20%		
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	100%	100%	100%	100%	100%		
		c. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	90,61%	92%	94%	95,50%	98%		
		d. . Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 bulan :	92,73%	95%	96%	97%	98%		
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan :	7,27%	5%	4%	3%	2%		

2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98,9% 99,55% 0	100% 100% 0	100% 100% 0	100% 100% 0	100% 100% 0		
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%		
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%	100%	100%		
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:50	1:100	1:100	1:100	1:100		
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	98,50%	99%	99,50%	100%	100%		
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%		
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan <i>dizetting plaats</i> dengan sidang keliling	14,17%	15%	16%	17%	18%		
		c. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	13,77%	14%	15%	16%	17%		
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%		
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%		
		b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%		

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA AMBON

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara	Ketua Majelis, Hakim Mediator dan Panitera	Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 (lima) bulan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 (lima) bulan (diluar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 (lima) bulan (diluar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dengan jumlah perkara yang putus.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan antara berkas yang diajukan Banding yang lengkap dan tepat waktu dengan jumlah berkas yang diajukan Banding	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diregister dan didistribusikan ke Majelis dengan jumlah berkas perkara yang diterima	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan jumlah perkara putus tanpa hadirnya pihak berperkara dengan jumlah pemberitahuan isi putusan	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Tahunan
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio jumlah Majelis Hakim dibandingkan dengan jumlah perkara masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	Perbandingan Jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan dengan jumlah responden yang di survey	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zetting plaats</i> dengan sidang keliling	Perbandingan perkara yang dapat di selesaikan di <i>zitting plaats</i> dengan sidang keliling	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	Perbandingan jumlah perkara yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah perkara yang harus mendapat bantuan hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan Jumlah permohonan eksekusi perkara tertentu yang ditindaklanjuti dengan Jumlah permohonan eksekusi perkara tertentu	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan internal/eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan internal/eksternal	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS I.A
TAHUN 2015**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	17%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	90,61%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 (lima) bulan	92,73%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	7,27%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98,9% 99,55% -
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 50
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	98,50%
4	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zetting plaats</i> dengan sidang keliling	14,17%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	13,77%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS I.A
TAHUN 2015**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	17%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	90,61%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 (lima) bulan	92,73%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	7,27%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98,9% 99,55% -
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 50
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	98,50%
4	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zetting plaats</i> dengan sidang keliling	14,17%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBKUM)	13,77%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	d. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		e. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%

Ambon, 2 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Ambon

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Agama Ambon

Drs. H. Ediwarman, SH. M.HI.
NIP. 195606131982031003

Drs. Bachtiar
NIP. 196508251993031002

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS I.A
TAHUN 2016**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	18%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	92%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 (lima) bulan	95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	5%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 100% -
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 100
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	99%
4	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zetting plaats</i> dengan sidang keliling	15%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	14%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS I.A
TAHUN 2016**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	18%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	92%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 (lima) bulan	95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	5%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 100% -
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 100
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	99%
4	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zetting plaats</i> dengan sidang keliling	15%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBKUM)	14%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%

Ambon, 4 Januari 2016

Ketua Pengadilan Agama Ambon

1. Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. H. Ediwarman, SH. M.HI.
NIP. 195606131982031003

Drs. Bachtiar
NIP. 196508251993031002
2. Sekretaris Pengadilan Agama Ambon

Muhammad Ali B., S.Ag.
NIP. 197505092001121001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS I.A
TAHUN 2017**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	19%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	94%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 (lima) bulan	96%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	4%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 100% -
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 100
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	99,50%
4	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zetting plaats</i> dengan sidang keliling	16%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	15%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA
NOMOR : W24-A1/1268/KP.04.6/XII/2015
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA TAHUN 2015

KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2015 maka perlu ditunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Ambon Klas IA ;
b. Bahwa Tim yang ditunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Ambon Klas IA Tahun 2015;
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 ;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL;
6. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2015 pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA , yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Tim bertugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sesuai dengan bidangnya masing-masing berdasarkan jadwal dan out line pelaporan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon ;
- Ketiga** : Tim yang ditunjuk wajib memberikan hasil penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA setelah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) selesai ;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
- Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : A m b o n
Pada tanggal : 30 Desember 2015

KETUA

Drs. H. EDIWARMAN, SH., MHI
NIP. 19560613.198203.1.003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

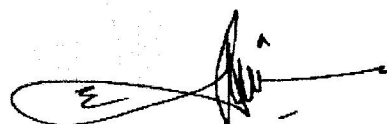
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA
NOMOR : W24-A1/1268/KP.04.6/XII/2015
TANGGAL : 30 Desember 2015
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA TAHUN 2015

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN TIM	KET
1	Drs. H. Ediwarman,SH.,MHI NIP. 19560613.198203.1.003	Ketua/Hakim Madya Utama	Pembina / Penanggung Jawab	
2	Drs. H. A. Tukacil. MH NIP. 19601002 199103 1 002	Wakil Ketua/Hakim Madya Muda	Koordinator	
3	Drs. Bachtiar NIP. 19650825 199303 1 002	Panitera	Ketua	
4	Drs. Ali Karepesina NIP. 19631204.199603.1.001	Wakil Panitera	Sekretaris merangkap Anggota	
5	H. Muhammad Ali B. S.Ag. NIP. 19750509 200112 1 001	Sekretaris	Anggota	
6	Rusna Styastuti, SH. NIP. 19650516 199303 2 005	Panmud Hukum	Anggota	
7	Drs. Abd. Haji Latua,S NIP. 19570201.199503.1.001	Panmud Gugatan	Anggota	
8	Drs. Abd. Lamasano NIP. 19630924 199303 1 005	Panmud Permohonan	Anggota	
9	Irfan Djokja NIP. 19651015 198802 1 001	Kasub.Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan	Anggota	
10	Farida Sopamena, SH. NIP. 19710930 200112 2 001	Kasub.Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
11	Rahma Hurasan, SHI NIP. 19641022 198802 2 001	Kasub. Bagian Umum dan Keuangan	Anggota	
12	Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, Amd Nip. 19810526 200904 1 003	Staf Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan/ Operator Komputer	Anggota	
13	Said haidir r. Al-Hamid, Amd NIP. 19850307 200904 1 002	Staf Bag. Umum dan Keuangan/ Operator Komputer	Anggota	
14	Afwan Arsyad, Amd NIP 19831211.201101.1.017	Staf Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan/ Operator Komputer	Anggota	

Ditetapkan di : A m b o n
Pada tanggal : 30 Desember 2015

KETUA



Drs. H. EDIWARMAN,SH.,MHI
NIP. 19560613.198203.1.003